

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan memegang peranan utama dan mendasar, dalam menentukan kualitas hidup suatu bangsa. Menurut Undang Undang No. 17 tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Tanpa kesehatan yang optimal, masyarakat sulit beraktivitas secara maksimal. Hal ini lah yang memicu tuntutan masyarakat agar tersedia pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas, baik dan memadai. Untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat, diperlukan fasilitas pelayan kesehatan yang menyelenggarakan serangkaian kegiatan terpadu. Pelayanan kesehatan tersebut didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi penting dalam menjamin ketersediaan obat dan menjadi sumber informasi farmasi di tingkat komunitas adalah Apotek.

Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,

pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

Oleh karena itu, sangat penting bagi calon Apoteker untuk menguasai dan mempraktikkan ilmu kefarmasian sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Menanggapi kebutuhan ini, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program ini bertujuan membekali mahasiswa calon Apoteker dengan pengalaman praktis, kemampuan analisis, dan keterampilan memecahkan masalah yang sering dihadapi di Apotek. PKPA ini dilaksanakan selama lima minggu, mulai dari 29 September hingga 31 Oktober, bertempat di Apotek OneHealth yang berlokasi di Ruko Stamford Blok ST01 No. 7A, Perumahan Citra Harmoni, Taman, Sidoarjo. Dengan mengikuti PKPA, calon Apoteker diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat untuk mendukung karier mereka di masa depan sebagai Apoteker yang kompeten.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan layanan kefarmasian di Apotek.

2. Membekali calon Apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melaksanakan tugas-tugas kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan peluang bagi calon Apoteker untuk mengamati dan mempelajari berbagai strategi dan kegiatan dalam pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth, yaitu

1. Melihat secara langsung kondisi lapangan kerja Apoteker.
2. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab seorang Apoteker.
3. Mendapatkan dan mengalami langsung praktik kerja kefarmasian.
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi untuk menjadi Apoteker yang profesional.